



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi telah mendorong adanya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. bahwa untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika kota, maka perlu dilakukan penataan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota Madiun;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penatausahaan di bidang pembangunan menara telekomunikasi di Kota Madiun, perlu suatu pedoman yang mengatur tentang pembangunan menara telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D);

17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/D);
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 1/E);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 1/C);
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya di singkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya di singkat Kepala KPPT, adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
14. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
17. Zona menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
18. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
19. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

20. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disingkat RTRW, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
22. Base Transceiver Station, selanjutnya disingkat BTS, adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage).
23. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kemanfaatan;
- d. keindahan; dan
- e. keserasian dengan lingkungannya.

Pasal 3

Penataan Menara Telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. mengatur dan mengendalikan pendirian menara telekomunikasi;
- b. mewujudkan penataan menara telekomunikasi yang serasi, dan mewujudkan optimalisasi fungsi secara efektif efisien dan selaras dengan lingkungan;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan dan keamanan; dan
- d. memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam pendirian menara telekomunikasi di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi meliputi:

- a. bentuk;
- b. pembangunan;
- c. pemeliharaan;
- d. penetapan zona;
- e. program pertanggung;
- f. penataan;
- g. tata cara perizinan; dan/atau
- h. penertiban setiap menara yang berfungsi sebagai BTS, sarana penunjang jaringan, atau sistem tertentu seperti radio, televisi dan sejenisnya.

BAB III

BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Menara Telekomunikasi diklasifikasikan dalam 6 (enam) jenis dan bentuk, yaitu:
 - a. menara Green Field;
 - b. menara Kamufilase;
 - c. menara Mandiri (Self Supporting Tower);
 - d. menara Roof Top;
 - e. menara Tunggal (Monopole Tower); dan
 - f. menara Tegang (Guyed Tower).

- (2) Desain dan konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakkannya.
- (3) Selain bentuk/jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara; dan/atau
 - c. kontraktor menara.

Pasal 7

Pembangunan menara oleh penyelenggara telekomunikasi, wajib mempertimbangkan:

- a. kepadatan menara atau jumlah menara telekomunikasi yang telah ada pada suatu wilayah berdasarkan zona dan atau kawasan persebaran menara;
- b. kesesuaian dengan fungsi kawasan dan zonasi yang telah ditetapkan dalam Tata Ruang Daerah;
- c. tidak terdapat bangunan atau sarana lain yang dapat ditempatkan antena telekomunikasi.

Pasal 8

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi.
- (4) Dalam hal Penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi yang membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 9

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti RTRW Daerah dan rencana detail tata ruang wilayah daerah.

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, terdiri dari:
 - a. struktur bangunan menara;
 - b. pembebanan pada bangunan menara;
 - c. struktur atas bangunan menara meliputi:
 1. konstruksi beton;
 2. konstruksi baja.
 - d. Struktur bawah bangunan menara meliputi:
 1. pondasi langsung;
 2. pondasi dalam.
- (2) Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:
 - a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian menara;
 - c. struktur menara;
 - d. rangka struktur menara;
 - e. pondasi menara; dan
 - f. kekuatan angin.

Pasal 11

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
 - e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum menara;
 - g. jenis antena;
 - h. daftar nama-nama pengguna; dan
 - i. tanggal pemeriksaan terakhir.

Pasal 12

Pemerintah Daerah menetapkan kawasan-kawasan pembangunan menara berdasarkan RTRW Daerah dengan memperhatikan jarak antar titik-titik lokasi menara.

BAB V

PEMELIHARAAN MENARA

Pasal 13

- (1) Penyelenggara telekomunikasi, Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan menara secara berkala.

- (2) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi:
- a. pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara;
 - b. perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan menara.
 - c. Pemeliharaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan menara harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 14

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

BAB VI

PENETAPAN ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona persebaran bagi pembangunan menara, yang terdiri dari zona bebas menara dan zona menara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara rooftop lebih dari 6 meter.
- (3) Zona menara sebagaimana di maksud pada ayat (1) terbagi dalam sub zona menara dan sub zona menara bebas visual.

- (4) Sub Zona menara sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah kawasan yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.
- (5) Sub Zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah kawasan dimana diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.
- (6) Zona larangan bagi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

Pasal 16

- (1) Penetapan Zona penyelenggaraan dan/atau pengoperasian menara telekomunikasi, disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PROGRAM PERTANGGUNGAN

Pasal 17

Pengelola menara wajib mengikuti program asuransi atau pertanggungjawaban terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pembangunan dan/atau pemanfaatan menara.

BAB VIII

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 18

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang yang secara teknis memungkinkan pendirian menara telekomunikasi, harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan pertumbuhan industri telekomunikasi serta kekuatan struktur dan bangunan menara.

- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dapat digunakan secara bersama oleh 2 (dua) operator atau lebih secara bersama-sama.
- (3) Penggunaan menara telekomunikasi secara bersama pada menara oleh 2 (dua) operator atau lebih hanya dapat dilakukan setelah pemilik dan/atau penyedia menara telekomunikasi memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan akibat adanya tambahan beban pada konstruksi menara.
- (4) Persyaratan teknis dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 19

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 20

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama oleh calon pengguna menara melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 21

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.

- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

Pasal 22

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan menara wajib dilaksanakan secara tertib, baik secara administrasi maupun teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Penggunaan bersama menara wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 24

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama tidak berlaku untuk:
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama;

- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pemanfaatan menara bersama tidak boleh melebihi beban maksimal menara bersama berdasarkan perhitungan struktur menara.
- (3) Dalam rangka pemanfaatan menara bersama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA CARA PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor Menara yang mendirikan menara telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara.
- (2) Permohonan IMB Menara diajukan kepada Walikota melalui Kepala KPPT.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Pengelola Menara dalam menyelenggarakan operasional Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Bersama.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 27

- (1) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. izin pemanfaatan ruang;
 - b. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - c. surat keterangan rencana kota;

- d. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
- e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- g. polis asuransi menara;
- h. dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- i. hasil penilaian teknis dari Tim Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- j. izin mendirikan bangunan gedung apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung atau melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung;
- k. surat pernyataan kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara;
- l. surat pernyataan kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan atau menyalahi aturan pendirian menara sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. surat pernyataan bersedia ditempati sarana dan prasarana telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sepanjang untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- n. surat rekomendasi teknis dari Gubernur apabila lokasi pembangunan menara termasuk dalam kawasan pengendalian ketat skala regional;
- o. informasi rencana penggunaan menara bersama;
- p. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
- q. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 28

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) IMB Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota secara berkala setiap tahun.

- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (6) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (7) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor Menara yang telah memiliki IMB Menara, wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali selama masih beroperasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
- (8) Permohonan daftar ulang diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (9) Persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. IMB Menara;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi;
 - d. informasi pemilik, pengelola/penanggungjawab, dan pengguna menara;
 - e. tanda bukti telah mengikuti asuransi pertanggungjawaban;
 - f. melampirkan gambar denah/letak tempat menara beserta ukuran luasnya; dan
 - g. bukti pelunasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau

- b. antenna yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (2) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan RTRW dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

BAB X

PENERTIBAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Pengelola Menara yang tidak memiliki IMB Menara dilarang melakukan dan/atau memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, dan/atau mengoperasikan menara.
- (2) Untuk menjamin keserasian dan keindahan menara telekomunikasi dengan bangunan lingkungan disekitarnya maka menara harus dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.
- (3) Setiap pendirian menara telekomunikasi, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Tim Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

- (6) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang dibebankan pada penyelenggara.
- (7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kerja.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis yang terkait.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan menara, masyarakat dapat berperan aktif secara individu atau kelompok dalam rangka:

- a. Pengawasan pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara antara lain melalui pelaporan kepada pemerintah daerah atas penyalahgunaan pemanfaatan ruang untuk menara; dan
- b. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi dalam menciptakan lingkungan aman dan kondusif.

BAB XIII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 33

Pengenaan Retribusi IMB Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 28 (7) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga disertai penyegelan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara, yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menara, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan RTRW dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 2 Oktober 2013

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 2 April 2014

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2014
NOMOR 1/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI WIBOWO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi telah mendorong adanya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi.

Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika kota maka perlu dilakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota Madiun.

Selain itu dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penatausahaan di bidang pembangunan menara telekomunikasi di Kota Madiun, perlu suatu pedoman yang mengatur tentang pembangunan, yang merupakan kegiatan mendirikan menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya dan penataan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan menara *green field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.

Huruf b

yang dimaksud dengan menara kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Huruf c

yang dimaksud dengan menara mandiri (*self supporting tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.

Huruf d

yang dimaksud dengan menara *roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan

Huruf e

yang dimaksud dengan menara teregang (*guyed tower*) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.

Huruf f

yang dimaksud dengan menara tunggal (*monopole tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 25